



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3- 44 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU NERACA BAHAN MAKANAN
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya perencanaan pembangunan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan data bahan pangan, perlu disusun buku neraca bahan makanan yang akan dijadikan rumusan kebijakan oleh dewan ketahanan pangan dan kelompok kerja dalam menyusun program/kegiatan, untuk itu perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Neraca Bahan Makanan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 19);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 8 tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim penyusun Buku Neraca Bahan Makanan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan mekanisme/tata cara penyusunan buku neraca bahan makanan;
 - b. menghimpun data-data yang diperlukan dalam penyusunan buku neraca bahan makanan;
 - c. mengikuti rapat – rapat mulai dari persiapan sampai dengan pematkhiran data dalam melaksanakan penyusunan buku neraca bahan makanan;
 - d. melaksanakan pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan buku neraca bahan makanan; dan
 - e. menyusun buku neraca bahan makanan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dalam pembuatan program/kegiatan untuk tahun yang akan datang.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pangan Kota Solok Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada Tanggal 2 Januari 2024


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 44 - 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU NERACA BAHAN
MAKANAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Solok	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Solok	Wakil pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Penanggung jawab
4.	Kepala Bappeda Kota Solok	Ketua Pelaksana
5.	Kepala Dinas Pangan Kota Solok	Wakil Ketua Pelaksana
6.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kota Solok	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Konsumsi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Anggota
8.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Solok	Anggota
9.	Kepala Bulog Cabang Solok	Anggota
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
11.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan Kota Solok	Anggota
12.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kota Solok	Anggota
13.	Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Solok	Anggota
14.	Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Solok	Anggota
15.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pangan Kota Solok	Korektor
16.	Staf Dinas Pangan Kota Solok	Operator

WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR